

BAB V SIMPULAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *hexagon fraud* terhadap *financial statement fraud* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2024. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis untuk pengaruh *pressure* terhadap *financial statement fraud* diperoleh nilai signifikansi $0,064 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $(-1.934) < 1,706$. Hasil ini membuktikan bahwa *pressure* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Hal ini didukung oleh pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga tekanan kondisi keuangan tidak secara langsung mendorong manajemen melakukan *financial statement fraud*. Oleh karena itu, pencegahan *fraud* di perbankan BUMN perlu lebih difokuskan pada penguatan pengendalian internal dan pengawasan tata kelola.
2. Hasil uji hipotesis untuk pengaruh *opportunity* terhadap *financial statement fraud* diperoleh nilai signifikansi $0,214 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $(-1.274) < 1,706$. Hasil ini membuktikan bahwa *opportunity* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen semata belum cukup untuk menjamin efektivitas

pengawasan dalam mencegah *financial statement fraud*. Oleh karena itu, fungsi pengawasan perlu dijalankan secara optimal dengan didukung profesionalisme dan independensi yang nyata, serta pemanfaatan teknologi audit dan sistem pengendalian berbasis risiko, sehingga potensi terjadinya *financial statement fraud* dapat ditekan lebih efektif.

3. Hasil uji hipotesis untuk pengaruh *rationalization* terhadap *financial statement fraud* diperoleh nilai signifikansi $0,704 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $0.384 < 1,706$. Hal ini menunjukkan bahwa *change in auditor* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Hal ini dapat dipahami karena *change in auditor* pada bank BUMN umumnya dilakukan berdasarkan ketentuan regulasi, masa penugasan (rotasi wajib), serta keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan OJK dan Kementrian BUMN, bukan karena upaya untuk menutupi *financial statement fraud*.
4. Hasil uji hipotesis untuk pengaruh *capability* terhadap *financial statement fraud* diperoleh nilai signifikansi $0,190 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $(-1.348) < 1,706$. Hal ini menunjukkan bahwa *capability* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. *Change in director* pada bank BUMN umumnya dilakukan sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan, rotasi kepemimpinan, penyegaran organisasi, atau kebijakan strategis pemegang saham negara. Selain itu, bank BUMN berada di bawah pengawasan ketat

Otoritas Jasa Keuangan serta didukung oleh sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang terstruktur, sehingga potensi terjadinya *financial statement fraud* tidak semata-mata dipengaruhi oleh perubahan struktur direksi.

5. Hasil uji hipotesis untuk pengaruh *arrogance* terhadap *financial statement fraud* diperoleh nilai signifikansi $0,190 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $(-1.348) < 1,706$. Hal ini menunjukkan bahwa *arrogance* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Pencantuman foto CEO dalam *annual report* umumnya merupakan bagian dari standar tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dan transparansi kepada pemegang saham, khususnya pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan demikian, indikator visual seperti frekuensi foto CEO menjadi kurang relevan dalam konteks industri yang *highly regulated* seperti perbankan BUMN.
6. Hasil uji hipotesis untuk pengaruh *collusion* terhadap *financial statement fraud* diperoleh nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $4.799 > 1,706$. Hal ini menunjukkan bahwa *collusion* berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa rangkap jabatan dewan komisaris dapat memicu konflik kepentingan dan melemahkan fungsi pengawasan, terutama pada bank BUMN. Kondisi ini berisiko meningkatkan kolusi moral hazard, serta potensi *financial statement fraud*. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian BUMN perlu memperketat

pembatasan rangkap jabatan serta memperkuat penerapan *good corporate governance* untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap perbankan BUMN.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Ruang lingkup subjek pada penelitian ini hanya mencakup perbankan BUMN di Indonesia. Penelitian ini tidak melibatkan bank swasta, bank asing, maupun lembaga keuangan non-bank. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh sektor perbankan atau industri jasa keuangan secara keseluruhan.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini hanya diukur menggunakan F-Score sebagai proksi untuk mendeteksi potensi *financial statement fraud*. Penggunaan satu proksi ini dapat membatasi kemampuan penelitian dalam menangkap kompleksitas dan variasi bentuk *fraud*, sehingga hasil yang diperoleh mungkin berbeda apabila menggunakan proksi atau model deteksi *fraud* lainnya.
3. Variabel independen dalam penelitian ini mencakup enam konsep *fraud hexagon*, yaitu tekanan (*pressure*) yang hanya diproksikan dengan *financial stability*, peluang (*opportunity*) yang hanya diproksikan dengan *ineffective monitoring*, rasionalisasi (*rationalization*) hanya diproksikan dengan *change in auditor*, kemampuan (*capability*) hanya diproksikan dengan *change in director*, arogansi (*arrogance*) hanya diproksikan

dengan *frequent number of CEO's picture*, dan kolusi (*collusion*) hanya diproksikan dengan *the board of commissioners who concurrently occupy position*. Penelitian ini belum mempertimbangkan jenis *fraud* lainnya, seperti *asset misappropriation* dan *corruption*, sehingga cakupan analisis potensi kecurangan masih terbatas.

4. Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan tahun 2017-2024. Rentang waktu tersebut dapat membatasi kemampuan penelitian dalam menangkap tren jangka panjang atau perubahan pola kecurangan yang mungkin terjadi di luar periode penelitian.

5.3. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi yang dapat menjadi masukan bagi beberapa pihak terkait, diantaranya:

5.3.1. Implikasi Praktis

Menurut Hakim, (2025) implikasi praktis adalah implikasi yang dapat diterapkan langsung di lapangan. Implikasi ini berupa hasil yang praktis dan nyata. Umumnya, implikasi ini dihasilkan dari penelitian yang bersifat klinis. Implikasi praktis pada penelitian ini antara lain:

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar melengkapi, menyesuaikan atau memperketat peraturan mengenai penyajian dan pelaporan keuangan perusahaan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang baik terutama bagi perusahaan perbankan

yang ada di Indonesia sehingga kecurangan laporan keuangan dapat diminimalisir.

2. Bagi investor, penelitian ini memberikan masukan mengenai faktor faktor terjadinya *Financial Statement Fraud* sehingga dapat dijadikan alat bantu dalam menilai dan menganalisis kemungkinan terjadinya *fraud* pada suatu perusahaan serta dapat mengambil suatu keputusan yang tepat sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
3. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan masukan perusahaan perbankan untuk melakukan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan serta sebagai bahan evaluasi atas integritas laporan keuangan yang dihasilkan.

5.3.2. Implikasi Teoritis

Menurut Hakim, (2025) implikasi teoritis kontribusi berupa hasil penelitian terhadap teori. Implikasi penelitian ini dapat mengubah, menambah, atau memperjelas teori yang sudah ada dan merupakan pembuktian dari suatu teori untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi implikasi teoritis sebagai berikut:

1. *Pressure* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*.

Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya *pressure* yang dihadapi perusahaan tidak mempengaruhi terjadinya *financial statement fraud*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *fraud*

hexagon theory yang menyatakan bahwa *pressure* merupakan salah satu faktor utama yang mendorong individu untuk melakukan *fraud*. Namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani et al., (2022) yang menyatakan bahwa *pressure* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Hal ini diduga karena perusahaan mampu mengelola *pressure* yang ada sehingga tidak mendorong terjadinya *financial statement fraud*.

2. *Opportunity* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Hal ini berarti *opportunity* yang ada dalam perusahaan tidak dimanfaatkan untuk melakukan *financial statement fraud*. Hasil ini tidak sejalan dengan *fraud hexagon theory* yang menyatakan bahwa *opportunity* merupakan faktor penting dalam terjadinya *fraud*. Namun, hasil ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan pada perusahaan perbankan BUMN sudah cukup efektif sehingga mampu menekan peluang terjadinya *fraud*.
3. *Rationalization* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa *change in auditor* sebagai proksi *rationalization* tidak memicu terjadinya *financial statement fraud*. Hasil ini tidak sejalan dengan *fraud hexagon theory* yang menyatakan bahwa *rationalization* menjadi pembenaran bagi pelaku untuk melakukan *fraud*. Namun demikian, dalam

penelitian ini *change in auditor* kemungkinan dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit, bukan untuk menutupi *fraud*.

4. *Capability* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*.

Hal ini berarti *change in director* tidak mempengaruhi terjadinya *financial statement fraud*. Hasil ini tidak sejalan dengan *fraud hexagon theory* yang menyatakan bahwa *capability* merupakan kemampuan individu dalam melakukan *fraud*. Namun dalam penelitian ini, *change in director* justru dapat meningkatkan tata kelola perusahaan sehingga tidak mendorong terjadinya *financial statement fraud*.

5. *Arrogance* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*.

Hal ini menunjukkan bahwa *number ceo's pictures* dalam *annual report* tidak mencerminkan adanya kecenderungan untuk melakukan *fraud*. Hasil ini tidak sejalan dengan *fraud hexagon theory* yang menyatakan bahwa *arrogance* dapat mendorong seseorang melakukan *fraud*. Namun demikian, dalam penelitian ini *number ceo's pictures* tersebut belum mampu menggambarkan sifat *arrogance* secara tepat sehingga tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*.

6. *Collusion* berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud*.

Hal ini berarti semakin tinggi tingkat *collusion* dalam perusahaan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya *financial statement fraud*. Hasil ini sejalan dengan *fraud hexagon theory* yang

menyatakan bahwa *collusion* merupakan faktor penting yang dapat mendorong terjadinya *fraud*, terutama ketika terdapat kerja sama antar pihak untuk menyembunyikan kecurangan. *Collusion* dapat melemahkan fungsi pengawasan karena adanya hubungan afiliasi atau kepentingan tertentu antar pihak dalam perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa adanya rangkap jabatan dan hubungan afiliasi dalam struktur organisasi dapat meningkatkan risiko *financial statement fraud*. Kondisi ini memungkinkan terjadinya *financial statement fraud* secara sistematis tanpa terdeteksi.

